

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan dibutuhkan sebuah institusi yakni lembaga keuangan untuk mengelola uang yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Rifa'i lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*.¹ Lembaga keuangan ini dibutuhkan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang *surplus* (kelebihan dana) kepada pihak yang *defisit* (kekurangan dana) sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Lembaga keuangan digolongkan kedalam dua golongan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan (kredit) serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

¹ Rifa'i, *Bank dan Institutional Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² (Lihat Lampiran 1)

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan bank maupun non bank sendiri terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan lembaga konvensional dan lembaga syariah yakni dalam konvensional pembagian keuntungannya dengan sistem bunga sedangkan dalam syariah pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Salah satu dari lembaga keuangan non bank yakni koperasi yang merupakan lembaga keuangan non bank berbadan hukum dan sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah bapak Muhammad Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.³

Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

³ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 1

asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunganya cukup tinggi serta sulitnya mengakses sumber pendanaan dari bank karena sistem dan prosedur pembiayaan yang rumit. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya *bayt al-māl wa at-tamwīl* (yang selanjutnya disebut BMT) di kalangan masyarakat.⁴

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa at-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan *zakāt*, *infāq*, dan *Shadaqah* serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵ Dengan

⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). hlm. 96

⁵ Nur Rianto al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 318

demikian hadirnya BMT akan membantu masyarakat khususnya kelompok masyarakat kecil menengah kebawah untuk mensejahterakan kehidupannya dengan berlandaskan prinsip syari'ah yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil.

BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di wilayah Gresik yang berbadan hukum koperasi. BMT Mandiri Sejahtera menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang dan kaki lima yang berada di area pasar serta masyarakat sekitar. Berbagai macam produk dan jasa ditawarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera yakni produk simpanan, jasa maupun pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan di BMT Mandiri Sejahtera adalah pembiayaan *Murābahah*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

No	Tahun	Jenis Pembiayaan			Pembiayaan (Rp)	Kenaikan (%)
		Murabahah	Rahn	Qordh		
1.	2011	1.789	430	660	9.743.671.412	32.5
2.	2012	2.268	495	602	18.140601.900	46.3
3.	2013	3.578	539	1.026	25.914.976.400	30.0
4.	2014	5.819	1.348	3.152	47.456.038.800	83.1
5.	2015	5.460	3.274	1.647	65.370.351.704	37.7

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Perkembangan minat pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera pada tabel 1 menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan *rahn* dan *qard*. Terhitung per Desember tahun 2015 jumlah

Pembiayaan *murābahah* mencapai 5.460 yakni 0,59 % lebih banyak dibandingkan pembiayaan *rahn* dan 0,30 % lebih banyak dibandingkan pembiayaan *qard* dan terhitung per Februari 2016 jumlah pembiayaan di BMT Mandiri sejahtera adalah Rp.58.136.466.958,-.⁶ (Lihat Lampiran 2)

Murābahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dalam bentuk transaksi jual beli. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murābahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan berdasarkan kesepakatan.⁷

Pembiayaan *murābahah* berfungsi untuk memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan barang, modal dan sebagainya. Dalam hal ini pihak BMT sebagai pihak yang menyediakan barang. BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual sesuai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (*margin*).

Pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakikatnya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan

⁶ Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Mandiri Sejahtera yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.⁸ Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. BMT Mandiri Sejahtera dari tahun 2011-2013 memiliki kolektabilitas yang disajikan dalam tabel berikut ini: (Lihat Lampiran 6)

Tabel 1.2

Tingkat Kolektibilitas

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015
Lancar	6.335.889.714	12.558.584.698	18.586.584.531	34.045.049.747	62.644.408.038
Kurang Lancar	139.295.127	169.007.869	290.718.215	678.757.550	954.407.135
Diragukan	158.228.445	195.009.079	271.337.000	607.309.387	836.740.502
Macet	128.476.088	78.003.632	135.668.500	392.964.897	934.796.029
Total	6.761.899.375	13.000.605.277	19.381.214.318	35.724.081.581	65.370.351.704

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Berdasarkan data tingkat kolektibilitas BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan yang dikategorikan macet dari tahun 2011-2013 selalu

⁸ Karim, *Mekanisme Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, Edisi Empat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260

mengalami peningkatan. Dalam hal ini nasabah tidak mampu mengembalikan sejumlah kredit pembayaran yang harus dikembalikan.

Pihak BMT dalam memberikan pembiayaan *murābahah* tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan kerap kali muncul. Pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan *murābahah*. Dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur mempunyai kebijakan khusus untuk menangani anggota pembiayaan *murābahah* yang macet yakni dengan adanya pembaharuan akad. Dengan dilakukannya pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* yakni anggota hanya tinggal membayar sisa pokok yang belum dibayar dan tanpa membayar marginnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengalihan Akad *Murābahah* pada Akad *Qarḍ* dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* dalam upaya penyelesaian kredit macet di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* dalam upaya penyelesaian kredit macet di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia perbankan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dalam upaya penyelesaian kredit macet melalui pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ*.

1.4.2 Kegunaan secara praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti, dapat menambah wawasan berpikir dalam bidang yang telah dikaji.

1.4.2.2 Bagi BMT, sebagai bahan evaluasi BMT atas kebijakan yang dikeluarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera serta dapat mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan yang diambil BMT yakni pengalihan akad *murābahah* pada *qarḍ* dalam upaya penyelesaian kredit macet.

1.5 Kajian Pustaka

Sejauh ini banyak penelitian yang membahas tentang penanganan terhadap pembiayaan *murābahah* yang bermasalah di perbankan syariah maupun BMT. Berdasarkan kajian dan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa penelitian yang sudah ada, peneliti tidak menemukan hasil dari penelitian terdahulu dan memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti teliti. Adapun penelitian terdahulu di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur yaitu:

- 1.5.1 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Miftahul Huda mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Islam Raden Qosim Lamongan pada tahun 2012 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Pembiayaan Murābahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Unit Dukun Gresik*”. Untuk mengetahui praktik akad pembiayaan *murābahah* pada nasabah pasar dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murābahah* pada nasabah pasar di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Dukun.⁹
- 1.5.2 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Rohmah Irmawati Mahasiwi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura tahun 2016 dengan judul “*Penerapan Iradah Aqdiyah dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan murābahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Dukun*”.

⁹ Miftahul Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Unit Dukun Gresik*, (Lamongan: Sekolah Tinggi Islam Raden Qasim Lamongan, 2012)

Gresik”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktek kontrak perjanjian pembiayaan *murābahah* dan penerapan *irādah aqdiyah* dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murābahah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun.¹⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulisan skripsi menggunakan sistematika penulisan dengan menggunakan lima BAB, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori terdiri dari teori efektivitas, *murābahah*, *qarḍ*, upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III Metodologi penelitian bab ini berisi metodologi penelitian yang membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian berisi hasil penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur mengenai efektivitas pengalihan akad *murābahah* pada akad *qarḍ* dalam upaya penyelesaian kredit macet.

BAB V Penutup: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁰ Siti Rohmah Irmawati, *Penerapan Iradah Aqdiyah dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Dukun Gresik*. (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2016)